

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masyarakat Kolpajung Pamekasan, banyak mengikuti/melaksanakan kegiatan arisan, arisan yang banyak dilakukan di sana biasanya bentuk arisannya yaitu seperti arisan uang, arisan barang, dan arisan sembako. Di sana, penarikannya ada yang dilakukan setiap minggu dan ada juga yang dilakukan setiap bulan, sesuai dengan yang telah ditentukan dan disepakati dari awal oleh ketua arisan dan anggota arisan tersebut.

Salah satu anggota arisan dan warga setempat yang saya jadikan informan adalah Ibu Astry dan Ibu Rohana (nama samaran). Di sini, Ibu Astry adalah salah satu warga yang mengikuti kegiatan arisan uang dan Ibu Rohana sebagai Ibu Rumah tangga biasa yang tidak mengikuti kegiatan arisan yang memberikan pinjaman uang kepada Ibu Astry.

Arisan yang diikuti oleh Ibu Astry adalah arisan uang yang apabila diperoleh (mendapat undian) senilai Rp 2.000.000,00 dan beranggotakan 40 orang, lalu penarikannya sebesar Rp 50.000,00. penarikan/pelaksanaan arisan dilakukan setiap minggu.¹

Seperti halnya yang terjadi di Kolpajung Pamekasan, arisan tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk menabung (investasi), arisan juga dijadikan sebagai sarana oleh masyarakat di sana dalam melakukan pembayaran utang piutang. Dimana, salah satu anggota arisan yang bernama ibu Astry mengikuti kegiatan arisan tersebut dengan perolehan jumlah dana sebesar Rp

¹Ibu AY, Kolpajung Pamekasan, Tanggal wawancara 16 Maret 2020

2.000.000,00 dan di pertengahan jalan sebelum Ibu Astry memperoleh arisannya (mendapat undian), ibu Astry membutuhkan uang untuk keperluannya sebesar Rp 1.800.000.000, lalu beliau meminjam uang pada salah satu warga Kolpajung untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, dan warga yang memberi pinjaman bernama Ibu Rohana. Akan tetapi pada saat Ibu Astry berutang pada Ibu Rohana, Ibu Astry membuat perjanjian bahwa beliau akan membayar utangnya tersebut menggunakan arisan yang sedang diikutinya pada saat itu, yang apabila dimenangkan uangnya senilai Rp 2.000.000,00 dan Ibu Rohana si pemberi utangpun menyetujuinya, memang pada saat itu Ibu Rohana tidak meminta kelebihan pembayaran (bunga) pada Ibu Astry atas utangnya, namun keduanya sepakat dalam perjanjian tersebut. Padahal Ibu Astry meminjam uang sejumlah Rp 1.800.000.000, akan tetapi pembayaran yang disepakati melalui arisan tersebut jika diperoleh nanti akan berjumlah sebesar Rp 2.000.000,00 dan keseluruhan perolehan uang arisan tersebut akan dimiliki oleh Ibu Rohana sepenuhnya, hanya saja yang akan membayar arisan tersebut hingga selesai yaitu Ibu Astry. Dengan adanya peristiwa seperti ini, saya rasa ada pihak yang dirugikan meskipun itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, karena seharusnya Ibu Astry mengembalikan pinjaman sesuai dengan yang telah dipinjamnya, meskipun pihak pemberi pinjaman tidak meminta kelebihan (bunga), namun hal tersebut telah disetujui/disepakati oleh si pemberi pinjaman di awal perjanjian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik bermaksud untuk meneliti tentang **“Akad *Qardh* Dalam Sistem Arisan di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pameksan Kabupaten Pamekasan**

Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah" yang sesuai dengan perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Karena dalam hal ini banyak masyarakat yang belum memahami aturan-aturan dalam Hukum Ekonomi Syari'ah.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan akad *Qardh* dalam sistem arisan di Kolpajung Pamekasan ?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah tentang pelaksanaan akad *Qardh* dalam sistem arisan di Kolpajung Pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *Qardh* dalam sistem arisan di Kolpajung Pamekasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah tentang pelaksanaan akad *Qardh* dalam sistem arisan di Kolpajung Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam kegiatan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan banyak kegunaan dan manfaat serta menjadi salah satu sumber keilmuan diberbagai kalangan.

1. Bagi penulis
 - a. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S1 selama menempuh pendidikan di IAIN Madura.
 - b. Merupakan suatu proses untuk bisa menghadapi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, serta dapat menyelesaikan dengan pemikiran yang lebih realistis dan objektif.

c. Sebagai sarana dalam menambah pengetahuan dalam bidang muamalah terutama dalam Hukum Ekonomi Syariah.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini berguna agar masyarakat umum khususnya orang Islam dapat memahami bagaimana bertransaksi sebagaimana yang dianjurkan syariat Islam dan bukan bertransaksi dengan mengikuti keinginannya sendiri, sehingga pada akhirnya akan merugikan orang lain.

3. Bagi IAIN Madura

Hasil dari penelitian ini, diharapkan menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa dan mahasiswi terutama dalam hal pengayaan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi daftar rujukan bagi mahasiswa, serta menambah pemahaman terutama dalam Hukum Ekonomi Syariah dan juga dapat memperkaya literatur keilmuan yang berkaitan dengan tema dari judul penelitian ini.

E. Definisi Istilah

Bagian ini menjelaskan tentang beberapa hal yang menurut peneliti penting untuk dijelaskan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penelitian ini. Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akad menurut pengertian bahasa berarti sambungan, janji dan mengikat.²
2. *Qardh* bermakna menyerahkan sebagian harta kepada orang lain yang membutuhkan, untuk digunakan sebagaimana mestinya dan pada waktu tertentu dikembalikan sesuai kesepakatan.³

²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh wa Adillatuhu*, (Beirut Dar al-Fikr, 1984), 80.

3. Arisan adalah kegiatan penghimpunan dana ataupun barang dari beberapa orang, yang kemudian diundi sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama untuk menentukan siapa pemenang atau yang berhak mendapatkannya.⁴

Jadi, yang dimaksud peneliti dalam judul di atas adalah perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak yaitu pemberi utang (*muqridh*) dan peminjam uang (*muqtaridh*) mengenai pelunasan utang melalui arisan.

³Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madhahib al-arba'ah*, Maktabah Tijarah Kubra Qaherah, 1969 Juz 2, 339.

⁴Dista Pristiani, Yuli Syafitri, "Membangun Aplikasi Arisan Online Berbasis Web Android", Jurnal ONESISMIK, (Oktober 2019).

